



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Pelayanan Surat Pengantar Surat Ijin Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan izin usaha
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
4. Rekomendasi dari Kepolisian (untuk izin hiburan dan rekreasi)
5. Foto copy persetujuan dari masyarakat sekitar.
6. Foto copy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Surat Pengantar Surat Ijin Tempat Usaha
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi,
3. Kasi Ekonomi dan Pembangunan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasi Ekonomi dan Pembangunan dan Sekretaris camat Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Pengantar Surat Ijin Tempat Usaha, oleh Camat.
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple.
7. Surat Pengantar Surat Ijin Tempat Usaha selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dok.umen Surat Pengantar Surat Ijin Tempat Usaha

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Produk Pelayanan

1. Surat Izin usaha

Pengaduan Layanan

No Telp/Wa (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

. Kotak Saran/ Aduan